

**PERBANDINGAN UANG PEMASUKAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH
SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI NEGARA
AGRARIA /KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 1998**

**Jo. NOMOR 6 TAHUN 1998 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN UANG
PEMASUKAN DALAM PEMBERIAN HAK ATAS TANAH NEGARA
DI KABUPATEN BANDUNG**

Skripsi

**Diajukan unuk Menempuh Ujian Diploma IV
Jurusan Manajemen Pertanahan**



OLEH :

**DODI RAHMADI
NIM. 9761195**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL**

1892
3681.0.2
Bkp - H. dauntz HP
sabr og or

INTISARI

Pelaksanaan otonomi daerah memberi kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang didasarkan atas pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Salah satu sumber dana yang merupakan potensi ekonomi daerah Kabupaten Bandung adalah dari bidang pertanahan khususnya dari uang pemasukan pemberian hak atas tanah. Penetapan uang pemasukan ini sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pedoman Mengenai Penetapan Uang Pemasukan, Uang Wajib Tahunan dan Biaya Administrasi Yang Bersangkutan Dengan Pemberian Hak-Hak Atas Tanah Negara, kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 tahun 1998 Jo. Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Uang Pemasukan dalam Pemberian Hak Atas Tanah Negara. Penelitian ini akan membandingkan penetapan uang pemasukan antara dua peraturan tersebut untuk mengetahui uang pemasukan yang terbesar terhadap pendapatan daerah Kabupaten Bandung.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah Metode Deskriptif dengan jenis komparatif, analisis data dengan menggunakan teknik analisis tabulasi, dan data yang diambil adalah dari pemberian hak milik non pertanian dalam pekerjaan rutin untuk tahun anggaran 1997/1998 dan tahun anggaran 1999/2000. Dengan jumlah permohonan, luas, peruntukan dan jenis hak yang sama untuk tiap tahun anggarannya.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data tentang Perbandingan Uang Pemasukan Terhadap Pendapatan Daerah Sebelum dan Sesudah Berlakunya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1998 Jo. Nomor 6 Tahun 1998 di Kabupaten Bandung, di dapat bahwa Penetapan uang pemasukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1975 lebih besar dibandingkan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1998 Jo. Nomor 6 Tahun 1998 yaitu untuk tahun anggaran 1997/1998 sebesar Rp. 51.439.146,- atau sebesar 224,22% dan untuk tahun anggaran 1999/2000 sebesar Rp. 133.322.677 atau sebesar 213,47%.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Permasalahan	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
1. Tujuan Penelitian	4
2. Kegunaan Penelitian	5
D. Pembatasan Masalah	5
E. Metode Penelitian	6
F. Lokasi Penelitian	6
G. Populasi Penelitian	7
H. Jenis dan Sumber Data	7
1. Data Primer	7
2. Data Sekunder	7
I. Metode Pengumpulan Data	8
1. Kepustakaan	8
2. Wawancara	8
3. Dokumentasi	8
J. Teknik Analisis Data	8
K. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	11

1. Pengertian Pemberian Hak Atas Tanah	12
2. Prosedur Pemberian Hak Atas Tanah	12
3. Penetapan Uang Pemasukan	17
a. Penetapan Uang Pemasukan Menurut PMDN Nomor 1 Tahun 1975	18
b. Penetapan Uang Pemasukan Menurut PMNA/KBPN Nomor 4 Tahun 1998 Jo. Nomor 6 Tahun 1998.....	19
4. Pembagian Uang Pemasukan	20
B. Kerangka Pemikiran	22
C. Hipotesis	25
BAB III GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	26
A. Letak dan Keadaan Geografis	26
B. Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung	28
C. Realisasi Pemberian Hak Atas Tanah	31
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN DATA PENELITIAN.....	34
A. Hasil Data Penelitian	34
1. Penetapan Uang Pemasukan Menurut Perhitungan PMDN Nomor 1 Tahun 1975	34
2. Penetapan Uang Pemasukan Menurut Perhitungan PMNA/K.BPN Nomor 4 Tahun 1998 Jo. Nomor 6 Tahun 1998	37
B. Pembahasan	39
1. Realisasi Permohonan	39
2. Perbandingan Uang Pemasukan	42
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	50

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah adalah sumber kehidupan bagi bangsa Indonesia dan merupakan masalah lintas sektoral yang mempunyai dimensi politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan, bahkan sebagian bangsa Indonesia menganggap adanya hubungan yang sakral dengan tanah (magis religius).

Kenyataan menunjukkan bahwa masalah tanah adalah suatu hal yang sangat kompleks dan menyangkut segala aspek kehidupan bangsa, oleh sebab itu kita semua baik sebagai individu maupun kelompok masyarakat sangat berkepentingan dengan keberhasilan dan kemantapan didalam menangani masalah pertanahan sebagai kebutuhan bagi kegiatan pembangunan nasional.

Tanah di samping memegang peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan hidup bangsa Indonesia, juga sangat berperan sebagai salah satu sumber pemasukan bagi keuangan negara maupun daerah dalam menunjang pembangunan.

Kebijaksanaan di bidang pertanahan pada hakekatnya adalah merupakan urusan Pemerintah Pusat, azas ini tercantum dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian dijabarkan dan dipertegas dalam Undang Undang Pokok Agraria pasal 2 ayat (1) yang berbunyi :

Atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkat tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

Berdasarkan hak menguasai dari Negara, maka Negara dalam hal ini Pemerintah dapat memberikan hak-hak atas tanah kepada seseorang, beberapa orang secara bersama-sama atau suatu badan hukum.

Tata cara bagi masyarakat untuk memohon pemberian hak atas tanah negara lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Cara Permohonan Hak Atas Tanah.

Dalam pemberian hak atas tanah tersebut bagi setiap penerima hak atas tanah harus memenuhi kewajiban di antaranya membayar uang pemasukan kepada Negara yang sebelumnya telah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pedoman Mengenai Penetapan Uang Pemasukan, Uang Wajib Tahunan Dan Biaya Administrasi Yang Bersangkutan Dengan Pemberian Hak-Hak Atas Tanah Negara, kemudian peraturan tersebut diganti dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1998 Jo. Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Uang Pemasukan dalam Pemberian Hak Atas Tanah Negara. Kedua Peraturan tersebut merupakan sumber pendapatan daerah dari kegiatan pemberian hak atas tanah.

Perbedaan dari peraturan yang mengatur mengenai penetapan uang pemasukan tersebut adalah mengenai formula perhitungannya, misalnya dalam menetapkan besarnya uang pemasukan dalam rangka pemberian hak milik. Dalam

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1998 Jo. Nomor 6 Tahun 1998 perhitungan uang pemasukan ditetapkan atas dasar klasifikasi luas tanah yang dimohon, untuk tanah pertanian dengan luas tidak lebih dari 2 Ha dan untuk tanah non pertanian dengan luas tidak lebih dari 200 M² dikenakan uang pemasukan nol rupiah.

Terjadinya perbedaan dalam perhitungan uang pemasukan yang berasal dari pemberian hak atas tanah negara, sangat berpengaruh terhadap pendapatan daerah, khususnya pendapatan daerah Kabupaten Bandung yang jumlah permohonan hak atas negara cukup banyak untuk tiap tahunnya.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul :

“PERBANDINGAN UANG PEMASUKAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA PERATURAN MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 4 TAHUN 1998 JO. NOMOR 6 TAHUN 1998 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN UANG PEMASUKAN DALAM PEMBERIAN HAK ATAS TANAH NEGARA DI KABUPATEN BANDUNG”.

B. Rumusan Permasalahan

Bahwa dalam pelaksanaan otonomi, daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang didasarkan atas pertimbangan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya

Dalam rangka mengurus kepentingan masyarakat, maka diperlukan suatu dana/biaya yang memadai untuk memenuhi tujuan tersebut. Salah satu sumber dana yang merupakan potensi ekonomi daerah Kabupaten Bandung adalah dari bidang pertanahan khususnya dalam kegiatan pemberian hak atas tanah.

Melalui pemberian hak atas tanah ini kas daerah kabupaten/kota mendapat bagian uang pemasukan sebesar 20 % dari jumlah uang pemasukan yang harus dibayar oleh penerima hak atas tanah, sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah. Hal ini diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pembagian Uang Pemasukan Pemberian Hak Atas Tanah. Dalam pelaksanaan pemberian hak atas tanah Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota pada umumnya tiap tahun diberi target oleh pemerintah daerah dalam menambah kas pendapatan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

Apakah Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1998 Jo. Nomo 6 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Uang Pemasukan Dalam Pemberian Hak Atas Tanah Negara, memberikan kontribusi lebih besar dalam meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Bandung dibandingkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1975 .

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Bandung antara Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1998 jo. Nomor 6 Tahun 1998 dibandingkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1975.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk memberikan masukan mengenai :

- a. Saran dan pendapat yang dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam menetapkan langkah dan kebijaksanaan oleh pejabat yang berwenang dalam meningkatkan pendapatan daerah dari kegiatan pemberian hak;
- b. Penelitian ini diharapkan nantinya dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan untuk lebih meningkatkan kemampuan pendapatan daerah dari sektor pertanahan.

D. Pembatasan Masalah

Di dalam penulisan ini dikemukakan batasan masalah sebagai berikut :

1. Pemberian Hak yang diteliti hanya pemberian hak milik perorangan non pertanian dalam pekerjaan rutin;
2. Batasan waktu, bahwa data yang diambil adalah uang pemasukan dalam rangka pemberian hak atas tanah yaitu tahun anggaran 1997/1998 (berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1975) dan tahun anggaran 1999/2000 (berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1998 Jo. Nomor 6 Tahun 1998);

3. Uang Pemasukan kepada negara adalah uang penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak;.
4. Perbandingan yang dimaksud adalah mengenai perbandingan penetapan perhitungan uang pemasukan dari pemberian hak milik berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1975 dengan Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1998 Jo. Nomor. 6 Tahun 1998;
5. Uang Pemasukan yang dibandingkan adalah uang pemasukan yang tercantum dalam Surat Keputusan Pemberian Hak Milik.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan jenis komparatif yaitu membandingkan uang pemasukan sebelum dan sesudah berlakunya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1998 Jo. Nomor 6 Tahun 1998 terhadap pendapatan daerah, dengan membatasi waktu yaitu tahun anggaran 1997/1998 dan tahun anggaran 1999/2000.

F. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, khususnya pada Seksi Hak Atas Tanah. Dengan alasan bahwa Kabupaten Bandung merupakan kabupaten yang berbatasan langsung Ibu Kota Provinsi Jawa

G. Populasi Penelitian

Populasi penelitian yang penyusun gunakan adalah semua pemberian hak milik perorangan non pertanian dalam pekejaan rutin atas tanah, pada Seksi Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, tahun anggaran 1997/1998 dan tahun anggaran 1999/2000.

H. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang diambil meliputi :

1. Data Primer

Data yang penyusun peroleh dari wawancara dengan Pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung tentang permohonan pemberian hak milik atas tanah termasuk juga mengenai uang pemasukan pada negara.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, data tersebut diambil dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung dan Kantor Dispenda Kabupaten Bandung, yang meliputi:

a. Data Umum

- 1) Letak geografis;
- 2) Letak Administrasi.

b. Data Khusus

- 1) Data Permohonan Hak Milik non pertanian dalam perkerjaan rutin tahun

- 2) Data mengenai besarnya uang pemasukan dari pemberian hak atas tanah negara terhadap pendapatan daerah Kabupaten Bandung ;
- 3) Data lainnya yang ada hubungannya dengan masalah obyek penelitian.

I. Metode Pengumpulan Data

1. Kepustakaan

Yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari :

- a. Peraturan perundangan yang berlaku;
- b. Berbagai literatur, artikel, majalah dan sumber tulisan yang terkait.

2. Wawancara

Pengumpulan data yang diperoleh dengan cara wawancara kepada pejabat dan aparat setempat dalam lingkup Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung;

3. Dokumentasi

Pengumpulan data yang berasal dari dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

J. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis terhadap data-data yang diperoleh dari hasil penelitian, dipergunakan analisis tabulasi, yang merupakan metode pembuatan tabel yang berisikan data-data serta mengatur angka sehingga dapat dihitung jumlah data pada setiap tahun anggaran. Melalui tabulasi data akan tampak ringkas dan bersifat

perbandingan antara Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1998 jo. Nomor 6 Tahun 1998 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1975 yang lebih besar kontribusinya dalam meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Bandung.

K. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun menjadi lima bab, tiap bab mempunyai tema/topik yang berbeda, tetapi satu sama lain tidak dapat dipisahkan dan saling terkait serta mempunyai keruntutan. Selengkapanya sistematika penulisan skripsi ini disusun sebagai berikut :

1. Bab I : Pendahuluan

Merupakan tahap pembahasan pendahuluan meliputi latar belakang perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, metode pengumpulan data, populasi, teknis analisis data, dan sistematika penulisan.

2. Bab II : Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran

Mengemukakan dan mengkaji atas kebijaksanaan dan peraturan perundangan yang mendasarinya terhadap penelitian ini. Dikemukakan juga mengenai runtutan pemikiran penulis atau hal yang dikaji dan yang menjadi dasar masalah yang diteliti. Dari kerangka pemikiran tersebut selanjutnya disusun hipotesis sebagai arahan yang akan diteliti

3. Bab III : Gambaran Umum Daerah Penelitian

- a. Letak Dan Keadaan Geografis
- b. Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung tahun 2000
- c. Realisasi Pemberian Hak Atas Tanah tahun 2000

4. Bab IV : Hasil dan Pembahasan Data Penelitian

Menguraikan data hasil penelitian dan menguraikan pembahasan serta penjelasan atas data yang telah didapat itu dengan mengacu atas teori dan literatur yang ada serta peraturan perundangan yang mendasarinya.

5. Bab V : Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan disini adalah merupakan intisari dari uraian-uraian dan pembahasan yang dikaitkan dengan hipotesis dari permasalahan dalam penelitian ini. Sedangkan saran merupakan masukan-masukan terhadap perkembangan permasalahan yang akan datang.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan dari hasil analisis maka dapat ditarik kesimpulan yaitu :

Bahwa perbandingan uang pemasukan terhadap pendapatan daerah Kabupaten Bandung dalam 2 tahun anggaran yaitu tahun anggaran 1997/1998 dan tahun anggaran 1999/2000 yang lebih besar adalah berdasarkan perhitungan penetapan uang pemasukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1975. Dibandingkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 tahun 1998 Jo. Nomor 6 Tahun 1998, yaitu sebesar Rp. 184.761.823,- atau sebesar 216,27 %.

Uang pemasukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1975 lebih besar karena dengan perturan ini semua tanah yang dimohon terkena uang pemasukan, sedangkan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomo 4 Tahun 1998 Jo. Nomor 6 Tahun 1998 adanya klasifikasi luas tanah, dan untuk tanah sampai dengan 200 M² dikenakan uang pemasukan nol rupiah.

B. S a r a n

1. Penetapan uang pemasukan terhadap permohonan hak atas tanah negara dipilih yang lebih besar, karena uang pemasukan ini sebagai salah satu pendapatan negara dan daerah. Tetapi tetap memperhatikan dan keberpihakan kepada ekonomi lemah yaitu dengan memberikan potongan atas uang pemasukan yang harus dibayar.
2. Uang Pemasukan kepada negara sebagai salah satu alat untuk mewujudkan penguasaan tanah yang merata, maka uang pemasukan untuk permohonan hak atas tanah negara bidang kedua dan seterusnya harus ada penambahan.
3. Pembagian uang pemasukan dari pemberian hak atas tanah negara yaitu yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 1973 tentang Pembagian Uang Pemasukan Pemberian Hak Atas Tanah perlu ditinjau kembali, karena kewenangan di dalam pemberian hak atas tanah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas tanah Negara. Sehingga pembagian uang pemasukan tersebut adalah:
 - Untuk Tingkat Pusat sebesar 20 %
 - Untuk Tingkat Provinsi sebesar 40 %
 - Untuk Tingkat Kabupaten/Kota sebesar 40%

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pertanahan Nasional, (1988), Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pertanahan 1988-1998, Jakarta.

Boedi Harsono, (1994), Hukum Agraria Indonesia. Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Djambatan, Jakarta.

_____ (1997), Hukum Agraria Indonesia. Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta.

Djion, D., (1985), Tata Laksana Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah, Dirjen Pengurusan Hak Tanah, Jakarta.

Effendi Perangin, (1987), Praktek Permohonan Hak Atas Tanah, Rajawali Press, Jakarta.

Hadari Nawawi, (1991), Metode Penelitian Bidang Sosial, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Muhammad Nazir, (1988), Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, (1996), Pedoman Penulisan Skripsi, Yogyakarta.

Soediro, (2000), Perundang-undangan Yang Berhubungan Dengan Pertanahan, Diklat, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.

Suharsimi Arikunto, (1996), Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta.

Wantjik Saleh, K. , (1982), Hak Anda Atas Tanah , Ghalia Indonesia, Jakarta.

PERATURAN-PERATURAN

Ketetapan MPR RI. Nomor : IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Peraturan Menteri Negara Agrari/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara.

Peraturan Menteri Negara Agrari/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Nomor 200-321 tentang Susunan dan Tugas Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.